

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM ASURANSI
KESEHATAN PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERAMUDA 1967
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diejukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas Padang*

OLEH :

HAFIZ ZAINAL PUTRA
04 940 044

**PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM ASURANSI
KESEHATAN PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERAMUDA 1967
CABANG PADANG**

(Hafiz Zainal Putra, 04940044, Fakultas Hukum Prog. Ekstensi Unand, 73 hlm, 2008)

ABSTRAK

Kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini amat mempengaruhi kesadaran berpikir masyarakat tentang persiapan menghadapi situasi sakit. Melihat fenomena tersebut, maka peran asuransi dirasakan makin penting dalam sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat. Usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung, oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang tanggung jawab penanggung dalam asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang. Dengan adanya tanggung jawab penanggung dalam asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang, rumusan masalah yang diungkapkan disini adalah bagaimanakah tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang, dan apa kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran ganti kerugian oleh PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang dan langkah penyelesaiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, artinya pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penanggung dalam asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang diberikan dalam bentuk perlindungan disertai jaminan kepada tertanggung/peserta askes, yang ditujukan untuk mengganti setiap biaya pengobatan, biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, serta biaya obat-obatan. Perlindungan tersebut berupa Rawat inap/*In Patient* (IP), dan Rawat Jalan/*Out Patient* (OP), dan jaminan berupa Rawat inap/*In Patient* (IP), Rawat Jalan/*Out Patient* (OP), Perawatan Gigi/*Dental* (DE), dan Perawatan Melahirkan/*Maternity* (MA). Kendala yang dihadapi penanggung yaitu apabila tertanggung tidak segera melengkapi syarat dalam pengajuan klaim askes, sehingga memperlambat proses pencairan dana. Penyelesaiannya adalah sosialisasi kepada tertanggung tentang syarat pengajuan klaim dan meminta kembali persyaratan yang belum dipenuhi. Kendala dari pihak tertanggung yaitu kurangnya informasi tentang askes, sehingga peserta askes tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya. Penyelesaiannya yaitu perusahaan asuransi wajib memberikan informasi seputar askes, dan tertanggung harus aktif mencari penjelasan atau bertanya langsung pada pihak perusahaan asuransi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perasaan aman tentram dan lepas dari segala kemungkinan bahaya yang akan mengancam adalah hal yang selalu diinginkan oleh setiap manusia, walaupun demikian manusia itu didalam hidupnya senantiasa menghadapi suatu risiko dan tidak akan pernah bisa untuk menghindari hal tersebut. Manusia pada dasarnya pasti akan menghadapi risiko, baik risiko terhadap jiwa, harta benda, maupun risiko tanggung jawab hukum. Risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kerugian secara ekonomis. Risiko mungkin timbul karena suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, dalam arti tidak diketahui kapan peristiwa itu akan terjadi, namun apabila itu terjadi diperkirakan akan menimbulkan suatu sebab yaitu tidak adanya persiapan untuk menanggulangi bahaya atau risiko yang akan menimpanya.

Risiko kehilangan atau kerugian yang dihadapi oleh manusia dapat dihadapi dengan beberapa sikap, antara lain :

1. Mencegah kemungkinan kehilangan itu supaya tidak terjadi dengan segala daya upaya, dan
2. Sikap pasrah, sikap menerima.¹

¹ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2003, hlm 16

Mengatasi kemungkinan timbulnya bahaya dan risiko tersebut, maka didapat suatu pemikiran untuk memperkecil risiko itu dengan jalan mengalihkan risiko kepada pihak lain yang sanggup menerima peralihan risiko yaitu dalam bentuk asuransi. Dengan demikian orang berusaha untuk meniadakan kerugiannya dengan mengalihkan risiko pada pihak asuransi sehingga diharapkan dapat meringankan dan mengurangi beban yang diderita karena adanya perjanjian untuk mengalihkan risiko.

Berkaitan dengan peralihan risiko sebagaimana telah diungkapkan diatas, pengertian asuransi dapat ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu :

1. Pasal 246 KUHD.

Didalam pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa "asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan menerima suatu pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

2. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Bab I ayat (1).

Sehubungan dengan ketentuan pasal 246 KUHD, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Bab I ayat (1) juga menyebutkan "asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran menyangkut tentang skripsi penulis yang berjudul "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Kesehatan Pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang". Kesimpulan penulis antara lain :

1. Tanggung jawab penanggung dalam asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang diberikan dalam bentuk perlindungan disertai jaminan kepada tertanggung atau peserta askes yang ditujukan untuk mengganti setiap biaya pengobatan, biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, serta biaya obat-obatan...

Perlindungan tersebut antara lain berupa :

- a. Rawat inap/*In Patient (IP)*, dan
- b. Rawat Jalan/*Out Patient (OP)*.

Sedangkan jaminan berupa :

- a. Rawat inap/*In Patient (IP)*,
- b. Rawat Jalan/*Out Patient (OP)*,
- c. Perawatan Gigi/*Dental (DE)*, dan
- d. Perawatan Melahirkan/*Maternity (MA)*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

PerUndang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.

Buku

Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko edisi revisi ke-2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

A. Hasymi, *Bidang Usaha Asuransi*, Aksara, Bandung, 1981.

Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2000.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2003.

Hasbullah Thabrany, *Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005.

H. M. N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku VI Berjudul Hukum Pertanggunggaan*. Djambatan, Jakarta, 1993.

MF.Umbas et. al, *Saatnya Merdeka Dari Sakit*, Media BUMN, Jakarta, 2006.

Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salamba Empat, Jakarta, 1999.